



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 137 Telp. (0321) 861292 Fax. (0321) 865468
JOMBANG

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2/2926/415.41/2024

TENTANG

**PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

Pemerintah Kabupaten Jombang membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran CCLXXIV, formasi CPNS yang dibutuhkan pada Pemerintah Kabupaten Jombang sejumlah 21 (dua puluh satu) formasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama : 1 (satu) formasi
2. Apoteker Ahli Pertama : 2 (dua) formasi
3. Dokter Ahli Pertama : 10 (sepuluh) formasi
4. Dokter Gigi Ahli Pertama : 8 (delapan) formasi

Adapun formasi sebagaimana tersebut di atas merupakan Formasi Umum yang dapat dilamar oleh semua Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.

II. KETENTUAN PELAMAR DAN SELEKSI

1. Ketentuan Umum Pelamar

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS Pemerintah Kabupaten Jombang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat

sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);

- d. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
- g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar (surat keterangan sehat dari dokter akan disampaikan pada saat peserta dinyatakan lulus ujian seleksi);
- h. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah (surat keterangan bebas narkoba dari dokter akan disampaikan pada saat peserta dinyatakan lulus ujian seleksi);
- i. Bersedia mengabdikan diri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- j. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

2. Ketentuan Khusus Pelamar

- a. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S1 (Strata 1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring. Contoh : S1/D-IV;
- b. Untuk pelamar jabatan Apoteker, Dokter dan Dokter Gigi wajib memiliki dan mengunggah Surat Tanda Registrasi (STR) pada saat pendaftaran dengan ketentuan:
 - 1) STR sesuai dengan keahlian dan kualifikasi pendidikan formasi yang dilamar;
 - 2) STR harus definitif bukan internship;
 - 3) STR masih berlaku yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - 4) STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yaitu :
 - a) Bagi tenaga Dokter dan Dokter Gigi dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)/Konsil Kedokteran Gigi Indonesia (KKGI);
 - b) Bagi tenaga Apoteker dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN).
- c. Pelamar memiliki ijazah dengan program studi yang terakreditasi dengan ketentuan:
 - 1) Program studi terakreditasi A/Unggul atau B/Baik Sekali pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - 2) Untuk pelamar dengan program studi terakreditasi A/Unggul memiliki IPK minimal 2,75;

- 3) Untuk pelamar dengan program studi terakreditasi B/Baik Sekali memiliki IPK minimal 3,00.
- d. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan.
 - 2) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan:
 - a) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
 - b) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
 - c) surat keterangan disabilitas dan video dimaksud diunggah melalui SSCASN.
 - 3) Formasi umum yang dapat dilamar oleh pelamar penyandang disabilitas adalah Apoteker dan Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku.

3. Ketentuan Seleksi

- a. Pelamar pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
 - 2) melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
 - 3) dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
 - 4) dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
 - 5) memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
 - 6) dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.
- b. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi pemerintah dengan 1 (satu) formasi jabatan dan 1 (satu) jenis pengadaan (CPNS/PPPK) pada Seleksi Pengadaan CASN Tahun Anggaran 2024.
- c. Dalam hal pelamar merupakan PPPK yang akan melamar pada pengadaan CPNS, maka pelamar wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Pengajuan izin PPPK yang akan mengikuti seleksi CPNS diajukan secara kolektif oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan format surat dapat diunduh pada <https://bit.ly/FormatSuratCPNS2024>.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara online dan tanpa dipungut biaya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (Nomor KK). Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait NIK dan Nomor KK, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
2. Calon pelamar membuat akun dan mendaftar di aplikasi SSCASN BKN pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> ;
3. Calon pelamar melengkapi biodata, memilih instansi, jenis formasi, pendidikan dan jabatan yang akan dilamar pada aplikasi SSCASN BKN;
4. Calon pelamar wajib mengikuti tahapan pendaftaran akun dengan cermat, membaca setiap detil ketentuan, baik yang tertera pada aplikasi SSCASN BKN maupun pada pengumuman instansi;
5. Calon pelamar mengunggah dokumen scan yang dipersyaratkan pada aplikasi SSCASN BKN;
6. Calon pelamar mencetak Kartu Pendaftaran Seleksi pada SSCASN;
7. Seluruh proses pendaftaran dilaksanakan melalui SSCASN BKN dan tidak ada pengiriman berkas fisik kepada Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Jombang.

IV. DOKUMEN PERSYARATAN

Dokumen persyaratan yang harus diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari :

1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli (berwarna, bukan legalisir atau *fotocopy*) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Asli (berwarna, bukan legalisir atau *fotocopy*);
2. Pas foto formal terbaru dan berwarna, tampak depan, berlatar belakang merah polos (tanpa motif), posisi potret (*portrait*), rasio 3:4. Foto harus asli tanpa *editing* atau filter (agar dapat terbaca saat diberlakukan pemindai wajah/*face recognition*);
3. Scan Ijazah ASLI (berwarna, bukan legalisir atau *fotocopy*) sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar, dengan ketentuan:
 - a. Surat Keterangan Lulus dan semacamnya tidak diperkenankan (harus ijazah asli);
 - b. Bagi pelamar jabatan Apoteker, Dokter dan Dokter Gigi melampirkan Ijazah Sarjana dan Ijazah Profesi;
 - c. Jika terjadi perubahan nomenklatur Prodi yang dalam hal ini dianggap sama dengan yang dipersyaratkan, pelamar wajib menyertakan surat keterangan dari Dekan yang menyatakan hal tersebut;
 - d. Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri harus mencantumkan surat keputusan penyetaraan ijazah sesuai dengan bidang yang dilamar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - e. Scan Ijazah dan Surat Keterangan Dekan (jika ada) digabung dalam 1 file.

4. Scan Transkrip Nilai ASLI (berwarna, bukan legalisir atau fotocopy) sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar, dengan ketentuan:
 - a. Bagi pelamar jabatan Apoteker, Dokter dan Dokter Gigi melampirkan Transkrip Nilai Sarjana dan Transkrip Nilai Profesi;
 - b. Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri harus mencantumkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - c. Nilai IPK wajib memenuhi ketentuan khusus pelamar (romawi II angka 2 huruf c).
5. Scan Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari akreditasi **Program Studi** berakreditasi **A/Unggul atau B/Baik Sekali** yang berlaku pada saat kelulusan (bagi pelamar jabatan Apoteker, Dokter dan Dokter Gigi akreditasi yang dilampirkan adalah akreditasi Program Studi Profesi).
6. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) Definitif (bukan Internsip) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dan masih berlaku Asli (berwarna, bukan legalisir atau fotocopy) sebagaimana tercantum dalam ketentuan khusus.
7. Scan Surat lamaran Asli (berwarna, bukan *fotocopy*) **WAJIB ditujukan kepada Bupati Jombang di Jombang**, diketik menggunakan komputer/ditulis tangan, bermeterai Rp. 10.000 (menggunakan e-meterai) dan ditandatangani, sesuai format surat dapat diunduh pada <https://bit.ly/FormatSuratCPNS2024> .
8. Scan Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai Rp. 10.000 (menggunakan e-meterai) sesuai format surat dapat diunduh pada <https://bit.ly/FormatSuratCPNS2024> .
9. Scan surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Jombang dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS, bermeterai Rp. 10.000 (menggunakan e-meterai) dan ditandatangani, format surat dapat diunduh pada <https://bit.ly/FormatSuratCPNS2024> .
10. Bagi pelamar disabilitas wajib mengunggah surat keterangan disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas dan video singkat melakukan kegiatan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar.
11. Setiap scan dokumen sebagaimana tersebut di atas, harus terlihat utuh dan terbaca dengan jelas serta tidak terpotong, format dan ukuran file sesuai dengan yang tercantum pada aplikasi SSCASN BKN.

V. MASA SANGGAH

1. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggahan yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi;
2. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
3. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar, dalam hal sanggahan pelamar diterima panitia seleksi mengumumkan ulang

hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;

4. Sanggahan dilakukan secara online melalui SSCASN menggunakan akun pelamar;
5. Masa sanggah tidak memberikan kesempatan pada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen atau mengumpulkan dokumen secara fisik apabila terjadi kekeliruan/kekuranglengkapan dokumen yang diunggah oleh pelamar pada saat pendaftaran.

VI. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar yang telah diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan web pengumuman BKPSDM Kabupaten Jombang.

2. Seleksi Kompetensi

Seleksi Kompetensi terdiri atas Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara (BKN).

- a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. Materi SKD meliputi:
 - 1) tes wawasan kebangsaan (TWK);
 - 2) tes intelegensia umum (TIU); dan
 - 3) tes karakteristik pribadi (TKP).
- b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.

VII. JADWAL SELEKSI

Jadwal pelaksanaan seleksi CPNS berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024

No	Kegiatan	Jadwal
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

VIII. LAIN-LAIN


1. Semua data/informasi baik yang diisikan dalam form pendaftaran maupun dokumen yang diunggah harus asli bukan rekayasa dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelamar.
2. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Jombang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
3. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Jombang **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.**
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (oknum/calor) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pemerintah Kabupaten Jombang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Jombang, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah kelulusan sebagai CPNS Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024.
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima (sebelum ditetapkan Nomor Induk Pegawai) kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia Seleksi dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
7. Para pelamar wajib memantau berita dan informasi perihal perkembangan terbaru Seleksi CPNS Tahun 2024 melalui laman yang disediakan, apabila ada informasi baru atau ada klausul tambahan dalam pengumuman akan diinformasikan lewat laman dimaksud. Kesalahan pelamar dalam mengikuti setiap tahapan seleksi pengadaan yang disebabkan karena kekurangtahuan peserta terhadap berita dan informasi perkembangan terbaru seleksi CPNS bukan menjadi tanggung jawab Panitia.
8. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data/keterangan yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS.
9. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Jombang membuka helpdesk melalui <http://bit.ly/HelpdeskJombangCPNS2024>
10. Informasi berkaitan dengan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024 dapat dilihat melalui :
 - a. Website : <https://bit.ly/JombangCPNS2024>
 - b. Instagram : <https://www.instagram.com/bkpsdmjombang>

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diikuti oleh pelamar CPNS pada Pemerintah Kabupaten Jombang.

Dikeluarkan di : Jombang

Pada tanggal : 16 Agustus 2024

a.n Bupati Jombang
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan Pegawai ASN



AGUS PURNOMO, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197207101998031010

Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Jombang
Nomor : 800.1.2/2926/415.41/2024
Tanggal : 16 Agustus 2024

**PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

No	Jabatan		Lokasi Formasi	Jumlah
1	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	Puskesmas Peterongan	1
			Puskesmas Jogoloyo Sumobito	1
2	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	PROFESI DOKTER	Puskesmas Wonosalam	1
			Puskesmas Bandarkedungmulyo	1
			Puskesmas Dukuhklopo Peterongan	1
			Puskesmas Gambiran Mojoagung	1
			Puskesmas Megaluh	1
			Puskesmas Blimbing Kesamben	1
			Puskesmas Plandaan	1
			Puskesmas Mojoagung	1
			Puskesmas Kabuh	1
			Puskesmas Keboan Ngusikan	1
3	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	PROFESI DOKTER GIGI	Puskesmas Plandaan	1
			Puskesmas Mayangan Jogoroto	1
			Puskesmas Jatiwates Tembelang	1
			Puskesmas Kabuh	1
			Puskesmas Ngoro	1
			Puskesmas Bawangan Ploso	1
			Puskesmas Megaluh	1
Puskesmas Kesamben	1			
4	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	<ul style="list-style-type: none"> - D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN) - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU) - S-2 PROMOSI KESEHATAN - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT - S-2 PROMOSI KESEHATAN (KONSENTRASI PROMOSI DAN K3) 	Puskesmas Blimbing Kesamben	1

a.n Bupati Jombang
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan
Pegawai ASN



AGUS PURNOMO, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197207101998031010

**DESKRIPSI PEKERJAAN DAN RENTANG PENGHASILAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

No	Jabatan	Uraian Tugas Secara Umum	Rentang Penghasilan (Rp.)	
			Minimum	Maksimum
1	APOTEKER AHLI PERTAMA	Melaksanakan upaya pelayanan kefarmasian, memastikan jalannya penyimpanan, pendistribusian, perencanaan dan mendokumentasikan pembekalan farmasi serta menyusun Laporan Penggunaan dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menunjang tercapainya derajat kesehatan yang optimal.	3.203.600	3.652.104
2	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Menerima, mewawancarai, memeriksa, mendiagnosa, memberi terapi dan tindakan kepada pasien sesuai dengan kompetensi yang dimiliki serta sesuai dengan prosedur yang berlaku demi terciptanya derajat kesehatan yang optimal.	3.203.600	3.652.104
3	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	Melakukan pemeriksaan, tindakan, medis, terapi medis dan penyuluhan Kesehatan gigi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan prosedur yang berlaku demi terciptanya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.	3.203.600	3.652.104
4	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	Melakukan kegiatan persiapan, menyusun strategi, penyuluhan kesehatan masyarakat dan memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat serta membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menjaga kelancaran pelayanan promosi kesehatan.	3.203.600	3.652.104

Catatan : rentang penghasilan dapat berubah menyesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan anggaran daerah.

a.n Bupati Jombang
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan
Pegawai ASN



AGUS PURNOMO, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197207101998031010